BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang berada dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Kepala Sub Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(5) Setiap Kepala dalam satuan organisasi dalam lingkup Badan bertanggung jawab memimpin, memberikan bimbingan, dan arahan bagi pelaksanaan pengawasan melekat.

(6) Setiap Kepala dalam satuan organisasi dalam Lingkup Badan melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertical maupun horizontal.

Pasal 22

(1) Kepala Badan wajib memberikan laporan tentang tugasnya secara rutin dan berkala tepat waktu kepada Bupati sesuai mekanisme yang berlaku.

(2) Setiap Kepala dalam satuan organisasi dalam lingkup Badan mengikuti arahan dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

(3) Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan laporan yang wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan.

(4) Pengaturan mengenai jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang guna melaksanakan sebagaian tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan.

Pasal 24

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala sub bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan statistik dan pelaporan dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan pelaporan;

c. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pelaporan;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pelaporan;

e. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan statistik dan pelaporan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

f. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan statistik dan pelaporan dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

g. menyelenggarakan statistik atau pencatatan dan pelaporan yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;

h. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Statistik Dan Pelaporan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai bidang keahliannya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 21

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;

c. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;

d. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;

e. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah;

f. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

g. menyusun konsep perencanaan penelitian dan pengembangan yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan dan selanjutnya;

h. melaksanakan evaluasi dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

j. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

(1) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan statistik dan pelaporan serta menyelenggarakan kegiatan statistik atau pencatatan dan pelaporan untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Statistik dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang statistik dan pelaporan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pelaporan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pelaporan; dan

e. menyusun dan merumuskan perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar di bidang penelitian dan statistik;

f. menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang penelitian dan statistik;

g. menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar dan pelaksanaan rencana tahunan daerah di bidang penelitian dan statistik;

h. menyusun dan merumuskan rencana anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang penelitian dan statistik;

i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang penelitian dan statistik;

j. melakukan pendataan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;

k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penelitian dan statistik;

l. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain ditugaskan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan serta menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;

l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Statistik

Pasal 17

(1) Bidang Penelitian dan Statistik sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan mengkoordinasikan dengan instansi terkait penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembanguan lima tahun dan rencana tahunan, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan, statistik dan pelaporan hasil-hasil pembangunan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penelitian dan Statistik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan statistik;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan statistik;

b. memberikan dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik;

c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan statistik;

d. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, statistik dan pelaporan pembangunan daerah;

kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

e. pelaksanaan tugas lain yang ditugaskan oleh Pimpinan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

d. menyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

e. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaan di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah dalam rangka penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

l. melaksanakan evaluasi dan menysun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pola umum, pola dasar, program tahunan daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

c. penyelenggaraan koordinasi perncanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

c. mnyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

e. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembanguna daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah;

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat

perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, serta pemberdayaan masyarakat desa;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan

j. menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar dan pelaksanaan rencana tahunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah; dan

k. menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

m. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

n. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

p. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pola umum, pola dasar, program tahunan daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah

pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemudah dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

e. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

f. menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

h. menyusun dan merumuskan perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pada bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

i. menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil,

kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, seta otonomi daerah;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemudah dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Sosial Budaya mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial, pendidikan, pemudah dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan msyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daera;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah;

c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera,

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdaganagan, koperasi dan UKM;

l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bagian Kelima
Bidang Sosial Budaya

Pasal 14

(1) Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemuda dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang sosial budaya meliputi sosial, pendidikan, pemudah dan olah raga, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan umum, hukum, kependudukan dan catatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta otonomi daerah;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian perdagangan koperasi dan UKM;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan derah dibidang di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimmaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

b. melaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang perindustrian perdagangan koperasi dan UKM;

c. menyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan daerah dibidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

d. menyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan derah di bidang perindustrian, perdagangan, kopeasi dan UKM;

e. mempersiapkan dan mengola bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang perindustrian, perdagangtan, koperasi dan UKM;

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaaan di bidang perindustrian, perdagangan, koprasi dan UKM, serta investasi dalam rangka penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersipkan bahan-bahan mengenai perencanaan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaan di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan dalam rangka penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan dalam rangkah penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perenncanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketehanan pangan dan kelautan;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang pertanian meliputi tanaman pangan, perternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang pertanian, kehutanan dan kelautan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

(1) Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bappeda dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pola umum, pola dasar, program tahunan daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelasanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelasanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pertanian meliputi tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan dan kelautan;

e. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembanngunan daerah di bidang pertanian;

meliputi tanaman pangan, perternakan, perikanan, perkebunan,

meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

k. menyusun dan merumuskan perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pada bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

l. menyusun dan merumuskan rencana tahunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

m. menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar dan pelaksanaan rencana tahunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

n. menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

o. melakukan pemanttauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

p. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

q. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

s. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan pola umum, pola dasar, program tahunan daerah, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta melaksanakan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembanguna daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peterrnakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

b. melaksanakan pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Ekonomi;

c. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peterrnakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi;

d. melaksanakan pengkoordinasian, pengintegrasian, pensingkronisasian, perencanaan antara SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah;

e. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, keetahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

h. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

i. menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi

Pasal 11

(1) Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, katahanan pangan, peerindustrian, perdagangan, kopeerasi dan UKM.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembanguna daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peterrnakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

b. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Ekonomi;

c. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peterrnakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM serta investasi;

d. pengkoordinasian, pengintegasian, pensingkronisasian, perencanaan antara SKPD dalam lingkungan pemerintah daerah;

e. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, keetahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM;

f. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi meliputi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM; dan

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata gunah tanah dan pengairan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang tata ruang, tata guana dan pengaiaran

c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang tata ruang, tata guna tanah dan pengeiran

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata gunah tanah dan pengairan;

e. mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaan di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan dalam rangka program penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan

g. mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan perencanaan dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika dalam rangka penyusunan program tahunan daerah;

h. mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika dalam rangka penyusunan angaran pendapatan dan belanja daerah;

i. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

j. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penetaan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perkerjaan Umum dan Perhubungan;

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan; dan

n. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

(1) Sub Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan dibidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembbangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna tanah dan pengairan;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang tata ruang, tata guna dan pengairan;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang tata ruang, tata

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penetaan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

c. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

d. menyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, panataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

e. mempersiapkan dan mengelola bahan-bahan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penuyusunan pola dasar pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika;

f. menyusun konsep perencanaan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan pola dasar pembangunan daerah dibidang perkerjaan umum, penataan ruang, perumahan,

j. menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan pembangunan lima tahun dalam rangka penyusunan rencana pembangunan pada bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

k. menyusun dan merumuskan rencadangna tahunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

l. menyusun dan merumuskan program tahunan sebagai pelaksanaan pola dasar dan pelaksanaan rencana tahunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

m. menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

o. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

p. menilai prestasi kerja para Kepala Sub Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

r. dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang dalam hal mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala Bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan ,energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, peleksanaan dan pengendalian pembangunan daerahdibidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, energy sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

c. melaksanakan pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Fisik dan Prasarana;

d. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

e. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika pertambangan, sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

f. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembanguna daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

g. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembanguna daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan , komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

h. menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daaerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan

Bagian Ketiga
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 8

(1) Bidang Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipimpin oleh seorang kepala Bidang, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam hal mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan melaksanakan penyusunan pola umum pembangunan daerah jangka panjang dan pola umum pembangunan lima tahun dan rencana tahunan, serta melaksanakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, peleksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, energi sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

b. pengkajian dan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Bidang Fisik dan Prasarana;

c. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energy sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana meliputi pekerjaan umum penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika pertambangan, sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembanguna daerah di bidang fisik dan prasarana yang meliputi pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertambangan, energi dan sumber daya mineral serta lingkungan hidup;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian; dan

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non stuktural dalam lingkup sub bagian.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;

b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian;

c. membuat rencana oprasionalisasi program kerja sub bagian keuangan;

d. membuat rencana anggaran belanja adnministrasi umum Badan

e. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

f. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penetausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;

h. melaksanakan perbendaharaan keuangan Badan;

i. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;

j. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ditetepkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan Bupati;

k. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

l. mendistribusikan uang kerja kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;

m. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

n. mengevaluasi hasil program kerja;

o. membuat laporan hasil kegiatan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;

b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian;

c. menyusun rencana oprasionalisasi kegiatan kerja sub bagian perencanaan dan pelaporan;

d. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;

e. memberi petunjuk oprasional kegiatan kepada stafnya;

f. menyiapkan data dan informasi kependidikan, analisis data dan pemetaan pendidikan formal dan non formal;

g. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan badan;

j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi badan;

k. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis badan;

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan badan;

m. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah badan;

n. melaksaanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran badan;

o. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraaan program dan kegiatan;

p. mengevaluasi hasil program kerja;

q. membuat laporan hasil kegiatan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan merencanakan operasionalisasi, memberi petunjuk, memberi tugas, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan Anggaran

d. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan Badan, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan dan rumah dinas serta penggunaan kantor;

e. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan lingkungan Badan;

f. melaksanakan tugas humas dan keprotokoleran Badan, mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Badan;

g. mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;

h. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Badan;

i. menyusun rencana perjalanan dinas dan penyiapan administrasi perjalanan dinas.

j. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dinas;

k. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas;

l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas;

m. membuat laporan kepegawaian dan daftar urutan kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 setiap pegawai;

n. mengevaluasi hasil program kerja;

o. menyusun laporan hasil kegiatan; dan

p. melakasanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hurup b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan perencanaan dan pelaporan serta melaporkan tugas dibidang perencanaan dan pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelapoaran mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;

k. menerima naskah/surat dinas yang masuk, mencatat, mendistribusikan kebagian-bagian;

l. menyimpan data/arsip naskah dinas keluar/masuk;

m. merencanakan, melayani dan memelihara kebutuhan peralatan/ perlengkapan sub bagian;

n. mengatur dan mengawasi pelaksaaan rumah tangga sub bagian;

o. mempersiapkan bahan dan menyusun laporan sesuai bidang tugas, sebagai bahan pimpinan;

p. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

r. mengevaluasi tugas yang diberikan kepada kepala sub bagian;

s. menyusun laporan hasil kegiatan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang tugaskan oleh pimpinan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pelayanan umum dan kepegawaian serta melaporkan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;

b. pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian;

d. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan;

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;

b. melaksanakan program dan kegiatan sub bagian;

c. membuat rencana oprasionalisasi program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekertariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan tugas dalam hal merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuagan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

b. penyelenggaraan kebijakan Adminidtrasi Umum;

c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian;

d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan dan urusan rumah tangga;

b. menyelenngarakan kebijakan administrasi umum;

c. menyelenggarakan pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;

d. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;

e. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta keuangan;

f. mempelajari dan menelaah peraturan dan perundang-undangan dan naskah dinas dibidang tugasnya;

g. melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang dan sub bagian dalam melaksanakan tugas;

h. mekasanakan urusan umum, kepegawaian, surat-menyurat, inventarisasi dan perlengkapan perencanaan dan pelaporan serta rumah tangga badan;

i. melaksanakan urusan keuangan badan;

j. menyelengarakan urusan perawatan dan perlengkapan peralatan Badan;

g. mengkoordinasikan rancangan pola dasar pembangunan tahunan daerah;

h. mengkoordinasikan rancangan rencana pembangunan tahunan daerah;

i. mengkoordinasikan rancangan program tahunan daerah;

j. mengkoordinasikan proses perencanaaan pembangunan daerah dengan para pimpinan satuan kerja;

k. mengkomunikasikan kepada para pimpinan satuan kerja tentang kebijakan-kebijakan pembangunan daerah;

l. mengkoordinasikan konsep-konsep RAPBD khususnya belanja pembangunan dan pembahasan hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

m. memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program penelitian pembangunan daerah;

n. mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan satuan kerja terkait;

o. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil-hasil pembangunan daerah;

p. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi program pembangunan daerah;

q. memberikan bimbingan terhadap pengelolaan administrasi umum kepada staf;

r. mensinergikan potensi staf untuk dimanfaat secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah;

s. memberikan pertimbangan dan telahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;

t. mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait pengalokasian dana pembangunan daerah;

u. membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;

v. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Badan;

w. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;

x. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Badan;

y. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau satuan kerja terkait;

z. menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan

aa. melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh Pimpinan.

(1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian, statistik dan kesekretariatan Badan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik;

b. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya dan penelitian dan statistik;

c. penyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

d. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

e. pembinaan dan pelaksanaan tugas kesekretariatan Badan; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh pimpinan

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

c. menyelenggaraan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

e. merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan statistik;

f. memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan

8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada lingkup Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada lingkup Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Lingkup Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional pada lingkup Badan Perencanaan dan Pembangunan daerah kabupaten Luwu utara.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasi Badan terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari:
   1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
   3. Sub Bagian Keuangan;
c. Bidang Fisik dan Prasarana terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pekerjaaan Umum dan Perhubungan ;dan
   2. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Guna Tanah dan Pengairan;
d. Bidang Ekonomi terdiri dari:
   1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan; dan
   2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Investasi;
e. Bidang Sosial Budaya terdiri dari:
   1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial; dan
   2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
f. Bidang Penelitian dan Statistik terdiri atas:
   1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
   2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

9. Peraturan daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu utara yang merupakan Perangkat daerah kabupaten luwu Utara;
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga teknis daerah lingkup pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsure pendukung tugas kepala daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penatan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 08 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Luwu Utara;

(2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan penerapan dan/atau kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian.

(3) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dalam satuan kerjanya

Pasal 25

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setaip orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda	
2. Asisten III	
3. Kabag Organisasi	
4. Kasubag	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI LUWU UTARA

ARIFIN JUNAIDI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 29 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

MUDJAHIDIN IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 50